



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 239 Telp.022-7208007 Bandung 40113
Web.www.disdikkota.bandung.go.id |Email:disdik@bandung.go.id

SERTIFIKAT

TANDA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PAUD DIKMAS

Nomor : 421.10 / **7919** -disdik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung menyatakan bahwa:

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “TAAM AL MANSHURIN”

Jl.Gagak No.30 RT 02 RW 01 Kelurahan Sukaluyu Kec.Cibeunying Kaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Direkomendasikan dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat dengan jenis layanan:

Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Sertifikat ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dinyatakan tidak berlaku setelah mendapatkan ijin dari DPMPTSP Kota Bandung



Penanggung Jawab



Dikeluarkan di Bandung
Pada tanggal, **10** September 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG**

Dr. H. ELIH SUDIAPERMANA, M.Pd
NIP. 19611114 198703 1 001



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0016/PAUD/X/2018/DPMPTSP**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Alamat

Nama Yayasan

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Jenis Pendidikan

Masa Berlaku

- : H IMAM KUSNANDAR
: JALAN GG INTAN IX NO. 3, RT. 6, RW. 14, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
: YAYASAN AL MANSHURIN HASANNAH
: SATUAN PAUD SEJENIS TAAM AL-MANSHURIN
: JALAN GAGAK NO. 30, RT. 01, RW. 01, KELURAHAN SUKALUYU, KECAMATAN CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
: Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 19 Oktober 2018

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAFUDIN, SH

Pembina Utama Muhammadiyah
NIP. 19690111 199501 01 001

DINAS PENANAMAN MODAL
DILAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cibeunying Kaler Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keaslinya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: FE7ECD





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR : 0014/IPSPNFI/II/2025/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	H IMAM KUSNANDAR
Nama	:	
Alamat	:	JALAN GG INTAN IX NO. 3, RT. 6, RW. 14, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	AL MANSHURIN HASANNAH
Nama Lembaga	:	SPS TAAM AL-MANSHURIN
Alamat Lembaga	:	JALAN GAGAK NO. 30 RT. 01 RW. 01 KELURAHAN SUKALUYU, KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **12 Februari 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 12 Februari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cibeunying Kaler Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSxE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 915F42

